

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MAKHBUBAH  
NIM. 1817303022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Makhbubah  
NIM : 1817303022  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Makhbubah

NIM. 1817303022

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020)**


Yang disusun oleh **Makhbubah (NIM. 1817303022)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.  
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum  
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 26 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Mei 2023

Hal : Pangujian Munaqosyah Skripsi Sdri. Makhbubah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Makhbubah  
NIM : 1817303022  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana  
Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika  
Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19830114200801214

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020)**

**ABSTRAK**

**Makhbubah  
NIM. 1817303022**

**Program Studi Hukum Tata Negara,  
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan termasuk dalam rumusan delik Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dengan demikian permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 yaitu seseorang yang telah bersepakat dengan orang lain untuk memiliki narkotika dengan tujuan dikonsumsi bersama dengan rekannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan tersebut menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*). Adapun, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keyakinan hakim, terdakwa terbukti melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Peran terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai pelaku (*pleger*) yaitu orang yang disuruh melakukan tindak pidana dan rekannya Risto bertindak sebagai *doenpleger*. Dengan kesadaran dan peran masing-masing kesemuanya telah bekerja sama untuk mewujudkan niat dan tujuan untuk menyalahgunakan narkotika sehingga perbuatan tersebut merupakan permufakatan jahat. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, permufakatan jahat termasuk dalam perbuatan turut serta melakukan *jarimah* dengan istilah *al-Isytirāk al-mubāsyiru*. Perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori *tamālu'* dimana telah terjadi kesepakatan yang dilakukan dengan sengaja dan atas kesadaran diri sendiri sebelum melakukan tindak pidana. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu hukuman *ta'zīr*.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Permufakatan Jahat, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Hukum Islam.*

## MOTTO

Di kehidupan ini hal-hal yang sulit dan tidak mungkin, seringkali hanya karena kita tidak mau sungguh-sungguh dalam melakukan dan memperjuangkannya.

*~Happy Sugiarto Tjandra~*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan, dan kesabaran. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Dengan penuh keikhlasan hati dan ucapan terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Mugiono dan Ibunda Siti Musyarofah selaku orang tua penulis, Kakak kandung saya Ahmad Fauzan, yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhaan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya, karena hanya kepada-Nya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jejaknya, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya pada hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020)”. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
12. Kepada yang terkasih yaitu kedua orang tua penulis, Ayahanda Mugiono dan Ibunda Siti Musyarofah yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik moril maupun materiil dalam segala hal agar penulis dapat menyelesaikan studi.
13. Kepada yang terkasih yaitu kakak kandung saya Ahmad Fauzan serta segenap keluarga penulis yang selalu memberikan doa dukungan serta selalu mendampingi penulis ketika di masa-masa penting selama penulis menempuh

pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

14. Kepada sahabat-sahabat saya Iftiarini Rahmatun Nazilah S.H., Marshelia Lusiana Safara S.H., Risa Miftah Khairunnisa S.H., Nagia Ariyani S.H., Risma Septi Amellya S.H., Tiara Nurmalita S.H., Ani Nuryani, S.H., Isyfi Shofia Rohmah S.Sos., dan Dewi Wianingsih, dan yang senantiasa mendampingi penulis, meluangkan waktunya untuk berdiskusi demi penyempurnaan skripsi penulis.
15. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara A (HTN A) Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 26 Mei 2023

Penulis



Makhbubah  
NIM. 1817303022

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h**

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

---َ---	Fathāh	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1.	Fathāh + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	جريمة	Ditulis	<i>Ja'rimah</i>

4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	حدود	Ditulis	<i>Ḥudūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
العزیز	Ditulis	<i>Al-'azīzu</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	11
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23

**BAB II TINJAUAN UMUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENGENAI TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

- A. Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif ..... 26
- B. Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam ..... 56

**BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786K/Pid.Sus/2020)**

- A. Pertimbangan Hakim di Tingkat Pertama Pada Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN.Sby ..... 72
- B. Pertimbangan Hakim di Tingkat Banding Pada Putusan Nomor: 657/Pid.Sus/2020/PT.Sby ..... 83
- C. Pertimbangan Hakim di Tingkat Kasasi Pada Putusan Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 ..... 85

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

- A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 ..... 90
- B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 Menurut Hukum Pidana Islam ..... 104

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

Alm	: Almarhum
BNN	: Badan Narkotika Nasional
Cet	: Cetakan
DPO	: Daftar Pencarian Orang
Dr	: Doktor
Hlm	: Halaman
Http	: <i>Hypertext Transfer Protocol</i>
Jl	: Jalan
Jo	: <i>Juncto</i>
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kg	: Kilogram
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAB	: Laboratorium
Lapas	: Lembaga Perasyarakatan
Menkumham	: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Mks	: Makassar
Narkoba	: Narkotia, psikotropika, dan obat-obat terlarang
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai

No	: Nomor
Pbr	: Pekanbaru
Pid	: Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
Q. S	: al-Qur'an Surat
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan undang-undang
Sby	: Surabaya
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Shallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
Sus	: Khusus
SWT	: <i>Subhānahu wa ta’ālā</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Vol	: Volume
WBP	: Warga Binaan Perasyarakatan
WIB	: Waktu Indonesia Barat



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Negara telah menetapkan sejumlah undang-undang untuk mewujudkan negara yang tertib, aman, dan damai sebagai wujud dari negara hukum. Karena tujuan undang-undang ini dirancang untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat di suatu negara, maka semua tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya harus sesuai dengan undang-undang tersebut. Sebagai negara hukum, negara selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam semua kegiatan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan sebab krusial dalam menciptakan keamanan dan keteraturan dalam kehidupan bernegara.

Masyarakat menjadi suatu sistem sosial terdiri dari berbagai macam sub sistem, termasuk sub sistem politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya dan etika. Subsistem tersebut saling mempengaruhi dan melengkapi (interaksi) dalam dinamika sosial. Terdapat kecenderungan konflik antara kepentingan dan tujuan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Sebagian besar permasalahan sosial di masyarakat kerap kali disebabkan oleh pelanggaran norma, terutama norma hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi dalam interaksi sosial yang

melibatkan banyak orang atau organisasi disebut sebagai kejahatan.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba telah tersebar di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Masalah penyalahgunaan narkoba tidak memandang segmentasi sosial tertentu dan dapat melibatkan individu dari berbagai latar belakang termasuk politisi dan aparat hukum. Penyalahgunaan narkoba memicu timbulnya peredaran gelap narkoba yang semakin tersebar dan berdimensi internasional sehingga menjadi salah satu kejahatan paling serius karena dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa yang sasaran utamanya adalah generasi muda.<sup>2</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam “Indonesia Drugs Report 2022” mencatat telah terjadi kenaikan atau prevalensi penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2019 dan 2021. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada penduduk Indonesia meningkat dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Menurut survei nasional penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021, terdapat lima jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi, antara lain berupa ganja, sabu, ekstaksi dan amphetamine, nipam, pil koplo dan sejenisnya, dextro serta tembakau gorila.

---

<sup>1</sup> Siti Nadirah, “Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja”, *Musawa: Journal for Gender Studies*, vol. 9, no. 2, 2017, hlm. 308.

<sup>2</sup> Umar Anwar, “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman)”, *Jurnal Legislasi Inonesia*, vol. 13, no. 3, 2016, hlm. 241-242.

Mayoritas jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi antara lain ganja sebanyak 59,1%, sabu 23,8% dan dextro 4,3%. Usia rata-rata pertama kali mengkonsumsi narkoba adalah 20 tahun di wilayah perkotaan dan 19 tahun di wilayah pedesaan.<sup>3</sup>

Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengungkapkan terdapat 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 ton sabu, 71,33 ton ganja, 1.630.102,69 butir ekstasi, dan 186,4 kg kokain.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bahwa 50% warga LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) terjerat karena kasus narkoba. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham), jumlah narapidana di Indonesia pada 27 April 2022 sebanyak 273.822 orang. Secara rinci, terdapat 135.758 WBP kasus narkoba yang terdiri dari 120.042 pengguna dan 15.176 bandar, pengedar, penadah, atau produsen narkoba.<sup>5</sup>

Kasus narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang awam terjadi, salah satu contoh kasus narkotika khususnya yang disertai permufakatan jahat

---

<sup>3</sup> Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), "Indonesia Drugs Report 2022", <https://puslitdatin.bnn.go.id/>, diakses Sabtu 12 November 2022.

<sup>4</sup> Imamudin Muhammad, "BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 Hingga Pertengahan Tahun 2022", <https://www.timesindonesia.co.id/>, diakses Kamis 22 September 2022.

<sup>5</sup> Alif Karnadi, "Mayoritas Penghuni Lapas di Indonesia dari Kasus Narkoba", <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba>, diakses Kamis 10 November 2022.

dalam tindak pidana narkotika di Indonesia yaitu pada bulan maret 2016, Pengadilan Negeri Kota Cirebon menjatuhkan hukuman mati kepada enam dari sembilan terdakwa kasus narkotika jaringan internasional yang ditangkap dengan bukti 40 kg shabu dan 180 butir ekstasi. Dalam persidangan, Hakim ketua Pengadilan Negeri Cirebon Mukhlis, menuturkan bahwa keenam terdakwa secara sah dan sengaja telah melakukan permufakatan jahat dengan mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang didatangkan dari luar negeri untuk diedarkan di Indonesia. Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>6</sup>

Berdasarkan sejarah penggunaannya, zat narkotika pada awalnya digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa sakit, seperti: kodein, morfin, dan kokain, terutama selama operasi pada mata dan hidung. Nyeri hebat yang tidak bisa dikurangi dengan analgetik non-narkotika. Morfin seringkali dianjurkan bagi pasien yang akan melakukan operasi supaya mampu meredakan rasa kecemasannya. Karena efeknya yang memabukkan, narkotika ini semakin disalahgunakan daripada digunakan untuk keperluan medis.

Meskipun narkotika bermanfaat dan dibutuhkan untuk pengobatan maupun pelayanan kesehatan, akan tetapi jika penggunaannya tidak berdasarkan aturan medis, terlampau jika disertai dengan peredaran narkotika secara illegal, maka akan merugikan perorangan bahkan masyarakat. Hal tersebut dapat

---

<sup>6</sup> Khaerul Izan, "Pengadilan Negeri Kota Cirebon Hukum Mati Enam Terdakwa Narkoba", <https://jambi.antaranews.com/berita/317060/pengadilan-negeri-cirebon-hukum-mati-enam-terdakwa-narkoba>, diakses Kamis 10 November 2022.

menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.<sup>7</sup> Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlunya suatu peraturan perundang-undangan tentang narkoba. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat, baik sintesis maupun semi sintesis, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan mampu menyebabkan ketergantungan.

Saat ini tindak pidana narkoba banyak melibatkan orang secara bersama-sama dan tidak lagi dilakukan dengan sendirian. Tindak pidana narkoba merupakan sindikat nasional dan internasional yang terorganisasi dan jaringannya sangat luas dan teratur serta sangat rahasia.<sup>8</sup> Jika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, seperti dalam tindak pidana narkoba, maka disebut dengan permufakatan jahat.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya menjerat satu pelaku saja, namun juga mengatur aktivitas seseorang yang turut melakukan tindak pidana narkoba secara bersama-sama melalui delik permufakatan jahat (*samenspanning*).

Pengertian permufakatan jahat dalam disebutkan dalam Pasal 1 ayat (18) UU Narkoba yaitu: permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

---

<sup>7</sup> Zainab Ompu Jainah, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I", *Keadilan Progresif*, vol. 6, no. 1, 2015, hlm. 17.

<sup>8</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 36-37.

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, serta mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Pemidanaan terhadap permufakatan jahat diatur dalam Pasal 132 ayat (1) tentang narkoba yang berbunyi: Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dihukum dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.<sup>9</sup>

Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Dalam hukum pidana Islam, suatu *jarīmah* dapat dilakukan oleh satu orang atau melibatkan lebih dari satu orang. Jika melibatkan lebih dari satu orang, bentuk-bentuk kerjasama antara mereka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaku melakukan *jarīmah* bersama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarīmah*). Artinya, tindakan bersama-sama itu dilakukan secara kebetulan.
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarīmah*.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarīmah*.

---

<sup>9</sup> Agung Triadami Pranata, "Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 4, 2019, hlm. 2409.

4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarīmah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya

Dalam hukum pidana islam, *jarīmah* yang dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama dengan orang lain disebut turut serta melakukan *jarīmah* atau *al-Isytirāk* (الْإِشْتِرَاكُ). Secara terminologis, turut serta berbuat jarimah merujuk pada keterlibatan seseorang dalam melakukan tindak pidana (*jarīmah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap muslim diperintahkan untuk belomba-lomba dalam hal berbuat kebaikan dan dilarang untuk saling membantu dalam hal berbuat maksiat, hal ini telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5: 2);

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.

Turut serta melakukan *jarīmah* terbagi menjadi dua macam yaitu turut serta secara langsung (*al-Isytirāk al-mubāsyiru*) dan turut serta tidak langsung (*al-Isytirāk bittasyabbubi*).<sup>10</sup> Turut serta secara langsung terjadi jika seseorang yang melakukan *jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang yang direncanakan terlebih dahulu atau dapat dilakukan secara kebetulan.

Turut serta secara langsung dalam melakukan jarimah terbagi dalam dua bentuk yaitu *tawāfiq* dan *tamālu'*. Apabila kerja sama tersebut dilakukan secara

<sup>10</sup> Sahid H. M, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 73.

kebetulan saja, maka disebut dengan *tawāquf* dan kerja sama yang direncanakan lebih dahulu disebut dengan *tamālu*.<sup>11</sup>

Permufakatan jahat disebut dengan istilah *tamālu* karena termasuk dalam perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau dilakukan bersama-sama dengan orang lain dengan adanya kerja sama atau permufakatan yang direncanakan lebih dahulu. Permufakatan jahat termasuk perbuatan yang diancam dengan pidana *jarīmah ta'zīr*.

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ أَمْ تُشْرَعُ فِيهَا الْحُدُودُ

“*Ta'zīr* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara’.”

Hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan sekumpulan hukuman yang bersifat global atau umum, dengan rentang hukuman yang berbeda, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Rentang hukuman ini mencakup berbagai jenis tindak pidana yang masuk dalam kategori *ta'zīr*.<sup>12</sup> Hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman yang paling sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 67-68.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, hlm. 19-20.

<sup>13</sup> Marsaid, *al-Fiqh al-Jināyah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 209.

Seperti pada kasus yang terjadi di Surabaya, dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN.Sby, bahwa pada kasus tersebut telah terjadi tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bermula dari terdakwa dihubungi oleh rekannya bernama Risto untuk membeli narkotika, kemudian dikonsumsi secara bersama-sama, lalu terdakwa pun setuju. Setelah membeli narkotika dari Supriadi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Lano sepakat untuk bertemu dengan Saudara Risto di area parkir sepeda motor Hotel Sulawesi Gorontalo, Surabaya.

Namun setelah sampai di area parkir hotel, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib oleh dua orang anggota Polisi. Dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta plastik pembungkusnya yang ditemukan di celana dalam terdakwa. Tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Risto (DPO) dan terdakwa mendapat imbalan dari Risto berupa narkotika secara cuma-cuma yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan Risto.

Tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat. Sehingga terdakwa Lano dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa

divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Selanjutnya dalam putusan pengadilan tingkat kedua, sehubungan dengan permintaan bandingnya, akan tetapi Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Memori Banding. Sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan bahwa terdakwa Lano Dani Mei Sumarno tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 25 Februari 2020.

Kemudian pada putusan pengadilan tingkat ketiga, alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan ketika terdakwa berada di tempat parkir hotel, tidak sedang melakukan jual beli narkoba, namun terdakwa sedang memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009. Selanjutnya, tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Risto (DPO) dan terdakwa mendapat imbalan dari Risto berupa narkoba secara cuma-cuma yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan Risto. Tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat. Dalam amar putusan, Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Lano Dani Mei Sumarno telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”. Sebagai

akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka pidana penjara selama 2 (dua) bulan akan diterapkan sebagai pengganti.

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana narkoba, khususnya mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim diterapkan dalam memutuskan suatu perkara. Karena perkara ini menyangkut suatu tindak pidana permufakatan jahat memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, terdakwa diperintahkan untuk membeli narkoba oleh saudara Risto dan terdakwa pun menyetujui. Jadi tujuan terdakwa memiliki narkoba adalah untuk diberikan kepada orang lain yang nantinya terdakwa akan mendapat imbalan berupa narkoba secara cuma-cuma dan akan dikonsumsi bersama dengan orang lain.

Sehingga tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat, yaitu terdapat dua orang yang telah bersepakat atau terdapat permufakatan yang direncanakan terlebih dahulu. Selanjutnya bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya berbuat keliru atau tidak sebagaimana mestinya.

Penyalahgunaan narkotika merujuk pada proses, cara, dan perbuatan yang menyimpang dari penggunaan narkotika yang seharusnya.

Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>14</sup> Perbuatan yang termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada penelitian ini berhubungan pada penggunaan narkotika oleh seseorang tanpa hak atau melawan hukum dengan maksud untuk dikonsumsi bersama dengan rekannya.

## 2. Permufakatan Jahat

Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP yaitu dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Perbuatan yang termasuk permufakatan jahat dalam penelitian ini yaitu perbuatan terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020. Dalam putusan tersebut terdapat perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdapat kesepakatan bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

oleh rekannya untuk membeli narkoba, kemudian dikonsumsi secara bersama-sama, lalu terdakwa pun setuju. Jadi tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu adalah untuk diberikan kepada rekannya, kemudian terdakwa mendapat imbalan dari rekannya berupa narkoba secara cuma-cuma yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan rekannya tersebut. Tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat.

### 3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. *Fiqh jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.<sup>15</sup> Secara garis besar, objek pembahasan *fiqh jināyah* terbagi menjadi dua macam yaitu tentang tindak pidana (*jarīmah*) dan sanksi hukum (*al-'Uqūbah*).

Hukum Pidana Islam dalam penelitian ini, mengenai perbuatan turut serta berbuat *jarīmah*, istilah narkoba yang diqiyaskan dengan *khamr* dan apabila pelaku diberikan sanksi oleh hakim pengadilan dengan menggunakan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr* bagi pelakunya yang kemudian telah digabungkan dengan hukum positif yang dibuat oleh pembuat undang-undang, dan dilanjutkan dengan vonis dari hakim pengadilan.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 menurut Hukum Pidana Islam?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.

## 2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi para pembacanya. Sehingga manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana Islam yang terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba.
- b. Secara Praktis, diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba. Di samping itu, diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam praktik mengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat menjamin pelaku mendapat hukuman yang semestinya.

## E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut topik tentang penyalahgunaan narkoba, yang disorot oleh penulis dalam literatur ini. Penulis memilih penelitian tertentu yang menjadi dasar penelitian ini, antara lain:

Skripsi Abu Rahman Damandra (2019) “Putusan Bebas Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba (Putusan Pengadilan

Negeri Nomor: 1434/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)<sup>16</sup> dalam skripsi ini mengkaji tentang ketepatan dakwaan alternatif dalam proses peradilan tindak pidana narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1434/Pid.Sus/2018/Pn.Mks oleh Penuntut Umum dan mengkaji tentang pengaturan permufakatan jahat dalam pengedaran narkoba pada Undang-Undang Narkotika. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang permufakatan jahat dalam pengedaran narkoba. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 dan penulis menganalisis tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.

Skripsi A Samsinar (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Putusan Nomor: 1697/Pid.Sus/2017/Pn.Mks)<sup>17</sup> dalam skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan analisis pertimbangan majelis hakim terhadap penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1697/Pid.Sus/2017/Pn.Mks. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang analisis pertimbangan majelis hakim terhadap penjatuhan hukuman

---

<sup>16</sup> Abu Rahman Damandra, "Putusan Bebas Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1434/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)", *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2019.

<sup>17</sup> A Samsinar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Putusan No. 1697/Pid.Sus/2017/Pn.Mks)", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.

dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan permufakatan jahat. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 dan penulis menganalisis tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.

Skripsi Suryadi (2020) “Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Perkara No. 111/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr)”<sup>18</sup>, dalam skripsi ini membahas mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr dan analisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 dan penulis menganalisis tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.

---

<sup>18</sup> Suryadi, “Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Perkara No. 111/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr)”, *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.

Berikut ini merupakan Tabel resume dari kajian pustaka di atas:

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Abu Rahman Damandra (2019) “Putusan Bebas Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri No:1434/Pid.Sus/2018/Pn.Mks.	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang permufakatan jahat dalam pengedaran narkotika.	Perbedaannya yaitu penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 dan penulis menganalisis tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.
Skripsi A Samsinar (2018) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang analisis pertimbangan majelis hakim	Perbedaannya yaitu penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 dan penulis menganalisis tinjauan Hukum

<p>Permufakatan Jahat. (Studi Kasus Putusan No. 1697/Pid.Sus/2017/Pn.Mks)”</p>	<p>terhadap penjatuhan hukuman dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat.</p>	<p>Pidana Islam tentang pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.</p>
<p>Skripsi Suryadi (2020) “Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara No. 111/Pid.Sus/2015/P t.Pbr)”</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.</p>	<p>Perbedaannya yaitu penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 dan penulis menganalisis tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika pada putusan Kasasi Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.</p>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya diperoleh dari berbagai literatur yang berupa buku, bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Fokus utama penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang relevan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.<sup>19</sup> Penelitian ini fokus kepada analisis pertimbangan hakim dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020, Putusan Pengadilan

---

<sup>19</sup> Sarjono, DD., *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 181.

Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 657/Pid.Sus/2020/PT.Sby, KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer dan digunakan untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup>

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dapat digunakan jika permasalahan penelitian menyangkut kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim.<sup>22</sup> Secara lebih spesifik, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Fokus utama dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan dalam mencapai suatu putusan.<sup>23</sup> Argumen-argumen yang terdapat dalam putusan tersebut dapat

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 67.

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 165.

<sup>23</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 172.

digunakan sebagai landasan dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 sebagai referensi utama dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan pustaka untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>24</sup> Dalam praktiknya, peneliti mempelajari dan mengevaluasi dokumen tertulis Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.

#### 5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi yang kemudian dianalisis menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori atau doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana. Selanjutnya setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis isi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786

---

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 218.

K/Pid.Sus/2020 dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan isi putusan, terutama peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan analisis isi, penulis dapat menguraikan data, menafsirkannya, dan menyimpulkan temuan-temuan yang relevan dengan penelitian.

Proses analisis data deskriptif kualitatif melibatkan pengembangan teori yang dibangun dari data yang di peroleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan deskripsi yang memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang topik penelitian. Bahan hukum, data-data, dan berkas-berkas yang diperoleh selanjutnya dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat.<sup>25</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai Landasan Teoritis yang berisi tentang tinjauan umum mengenai teori pertimbangan hukum hakim, dan tinjauan dalam

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 27

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba.

Bab III membahas mengenai putusan kasus permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari: putusan di pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Surabaya No: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby, pengadilan tingkat kedua yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya No: 657/Pid.Sus/PT.Sby dan di pengadilan tingkat ketiga yaitu Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.

Bab IV membahas mengenai Pembahasan dan Hasil Penelitian berisi tentang Analisis pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 dan Analisis tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk simpulan. Adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis. Selain itu, dalam bab ini juga memuat halaman lampiran pendukung lainnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif

##### 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang memiliki arti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya. Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.<sup>26</sup>

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana dengan jelas, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa sarjana, sebagai berikut:

##### a. Satochid Kartanegara

*Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

##### b. J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian yaitu sebagai berikut:

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

---

<sup>26</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 3-8.

- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>27</sup>

c. Moeljatno

Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>28</sup>

P. A. F. Lamintang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif merujuk pada unsur-unsur yang terkait dengan pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku tersebut, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.

---

<sup>27</sup> Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 74-75.

<sup>28</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 92.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, yang terdapat dalam berbagai kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*, merupakan unsur subyektif yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, terkait dengan tindak pidana pengancaman menurut Pasal 308 KUHPidana.

Selanjutnya unsur obyektif dalam suatu tindak pidana berkaitan dengan kondisi atau keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan konsekuensi yang timbul.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- 2) Perbuatan tersebut harus dilarang oleh aturan hukum.
- 3) Terdapat ancaman pidana bagi yang melanggar hukum.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, hlm. 78-79.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 79.

## 2. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat, baik sintesis maupun semi sintesis, yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa, penurunan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologi.

Dalam istilah kedokteran, narkotika merujuk pada obat-obatan yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut. Selain itu, narkotika juga dapat menimbulkan efek stupor, yaitu keadaan di mana seseorang menjadi bengong atau kehilangan kesadaran sementara meskipun mereka dalam keadaan masih sadar. Selain itu, penggunaan narkotika juga memiliki potensi menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Penggolongan narkotika dibagi menjadi 3 macam. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang, lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas adanya penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang diuraikan di bawah ini:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi, dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Yang dimaksud Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta potensi ketergantungan lebih rendah.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang disebut sebagai tindak pidana adalah produksi, impor atau ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, permufakatan jahat, transito narkotika, dan kejahatan terorganisasi. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum. Hal ini terjadi ketika seseorang menggunakan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan yang sah,

---

<sup>31</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 104-105.

tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebihan, secara tidak teratur, dan berkepanjangan, yang akhirnya dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang serius bagi individu yang terlibat.

Pengertian penyalahguna dalam Pasal 1 UU Narkotika yaitu penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Penggunaan narkotika di luar ketentuan perundang-undangan digolongkan sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika yang memiliki konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahguna narkotika.

Secara etimologis, penyalahgunaan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau melakukan penyelewengan terhadap sesuatu. UU Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah “penyalah guna” yang dapat dilihat dalam UU tersebut.<sup>32</sup>

Perundang-undangan di Indonesia memiliki ketentuan berbeda dalam mengatur sanksi bagi produsen dan peredaran gelap narkotika, dibandingkan dengan pecandu, penyalahguna bagi diri sendiri, dan korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara ketergantungan. Adapun, istilah korban penyalahgunaan tercantum dalam Pasal 54 adalah seseorang yang tidak

---

<sup>32</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, hlm. 108-109.

sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba terhadap orang memiliki perumusan sanksi pidana (*strafsoot*) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009. Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, meskipun diancam dengan pidana penjara (empat tahun untuk Narkoba Gol I, dua tahun untuk Narkoba Gol II, dan satu tahun untuk Narkoba Gol III), namun berdasarkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, dalam memutus perkara hakim wajib mempertimbangkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai alternatif hukuman.<sup>33</sup>

Dalam faktanya, baik pecandu atau penyalahguna narkoba bagi diri sendiri pada dasarnya merupakan korban peredaran gelap narkoba. Sehingga, orang yang menyalahgunakan narkoba dalam arti memakainya untuk diri sendiri secara sadar dan tanpa paksaan dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, yaitu korban dari orang lain yang melakukan peredaran gelap narkoba secara illegal. Meskipun mereka di dalam undang-undang dibedakan dengan istilah korban penyalahgunaan narkoba, namun mereka juga dapat dikenai sanksi pidana, walaupun bentuk sanksinya juga rehabilitasi medis dan sosial, sama halnya dengan mereka

---

<sup>33</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, hlm. 130.

yang diistilahkan oleh UU Narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika.<sup>34</sup>

### 3. Tindak Pidana Perbuatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu:

a. Pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat atau *dader* yaitu terdiri dari:

#### 1) Pelaku (*pleger*)

*Pleger* merupakan individu yang secara materiil dan nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi unsur-unsur pembentukan suatu delik yang terjadi. Pada prinsipnya, *pleger* dapat dijatuhi sanksi pidana baik secara mandiri maupun dalam kaitannya dengan orang lain.

Menurut doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan antara *pleger* dan *dader*. *Pleger* merujuk pada seseorang yang terlibat dalam penyertaan dan dapat dikenai hukuman yang sama dengan pembuat, sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik. *Dader* mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu dalam melakukan tindak pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij*, vol. XXI, no. 2, 2017, hlm. 750-251.

2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

*Doenpleger* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, di mana pelaku yang secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam *doenpleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu berperan sebagai *actor intellectualis*, yaitu orang yang memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan pihak lainnya sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intellectualis*. Kedua, secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidananya karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf. Dalam konteks *doenpleger*, *actor materialis* biasanya memiliki kondisi atau alasan yang membuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga dianggap sebagai alasan pemaaf.<sup>36</sup>

3) Yang turut serta (*medepleger*)

*Medepleger* (keikutsertaan) terjadi cukup ketika dua orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan

---

<sup>36</sup> Chant S Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP", *Lex Crimen*, Vol.VI, no. 6, 2017, hlm. 34.

pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan kawan berbuatya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk mewujudkan delik. Para pelaku peserta (*medeplegers*) ialah dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan serangkaian tindakan yang secara keseluruhan mewujudkan delik sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Dalam beberapa kasus, satu pelaku *medepleger* dapat melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, sementara pelaku lainnya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik tersebut.<sup>37</sup>

Mengenai turut serta melakukan suatu perbuatan tindak pidana, tidak kita jumpai penjelasannya dalam KUHP. Namun terdapat dalam suatu doktrin yang menyebutkan syarat untuk *medepleger* terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Harus bekerja bersama-sama secara fisik atau jasmaniah.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain saling bekerja sama untuk melakukan suatu delik.<sup>38</sup>

Hoogerechtshof yang menyatakan bahwa barangsiapa yang turut serta melakukan perbuatan, tidak usah memiliki semua unsur tindak pidana, artinya bahwa perbuatan turut serta (pembuat peserta) tidak perlu sama dengan perbuatan pembuat pelaksana, dimana perbuatan pembuat pelaksana yang harus memenuhi semua unsur

---

<sup>37</sup> A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 223-224.

<sup>38</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 85-87.

tindak pidana. Perbuatan pembuat pelaksanalah yang secara langsung melahirkan tindak pidana, bukan dari perbuatan pembuat peserta. Perbuatan pembuat peserta hanya hanya mengambil bagian saja dari pelaksanaan tindak pidana oleh pembuat pelaksananya.<sup>39</sup>

#### 4) Penganjur (*uitlokker*)

Dalam konsep *uitlokker* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai *actor intelektualis* (orang yang menganjurkan) dan *actor materialis* (orang yang dianjurkan). *Uitlokker* merujuk kepada seseorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut terdorong atau tergoda untuk memenuhi anjurannya karena terpengaruh oleh upaya-upaya yang dilancarkan oleh penganjur. Konsep ini diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.<sup>40</sup>

#### b. Pembantu atau *medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>41</sup>

Selanjutnya, istilah permufakatan jahat terjemahan dari kata *samenspanning* dalam KUHP Belanda yang artinya “berkomplot”. Istilah permufakatan jahat terdapat dalam Pasal 88 KUHP, yaitu dikatakan ada

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 99-101.

<sup>40</sup> Chant. S Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, hlm. 35.

<sup>41</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 51.

permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Pasal tersebut menggambarkan tentang permufakatan jahat yaitu segala pembicaraan atau perundingan untuk berbuat kejahatan. Syarat permufakatan jahat terdapat dua macam yaitu ada niat dan ada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan sebelum terjadi.<sup>42</sup>

Pasal 88 KUHP tidak menentukan persyaratan mengenai permulaan pelaksanaan dari niat itu atau apakah kejahatan tersebut telah selesai atau tidak. Syarat utama permufakatan jahat yang diatur dalam pasal tersebut adalah adanya niat. Kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan sudah dianggap sebagai permufakatan jahat.

Permufakatan jahat memerlukan setidaknya dua orang, karena minimal dua orang terlibat dalam permufakatan jahat tersebut. Permufakatan jahat dianggap terjadi apabila dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*). Untuk adanya perjanjian kejahatan, memang diperlukan kesepakatan yang jelas antara mereka. Dengan demikian, permufakatan jahat dapat dipidana meskipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*) yang dilakukan. Jadi sudah cukup jika 2 (dua)

---

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 90.

orang atau lebih itu setelah melalui perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Tidak diperlukan adanya tindakan tambahan sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan.

Istilah permufakatan jahat dalam KUHPidana dapat ditemukan dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457, dan 462. Diantara pasal tersebut pada Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran tentang istilah permufakatan jahat. Pasal 164 berkaitan dengan orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam permufakatan jahat itu, sedangkan Pasal 457 dan 462 berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya permufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.<sup>43</sup>

Suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya seseorang dapat dinyatakan melakukan permufakatan jahat ketika terdapat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP.

Permufakatan jahat diancam dengan pidana apabila hanya ditunjukkan terhadap delik-delik tertentu seperti dalam Pasal 110 KUHP yang menyebutkan bahwa permufakatan jahat diancam dengan pidana apabila

---

<sup>43</sup> Claudio A. Kermite, "Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, vol. 7, no. 4, 2017, hlm. 147.

ditujukan terhadap pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP. Walaupun baru mempunyai niat saja, tanpa mempersoalkan tentang perwujudan niat itu, bahkan juga tidak dipermasalahkan tentang selesainya kejahatan itu, sudah diancam dengan pidana. Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku.

Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada. Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu permufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai *tatbestandausdehnungsgrund* yang artinya dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik. Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, sedangkan permufakatan adalah delik tambahan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> A. Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, hlm. 25.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 1 ayat (18) yaitu: permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, serta mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan bentuk perluasan dari pengertian permufakatan jahat di KUHP. Untuk lebih menjelaskan dan memperluas jangkauan mengenai pengertian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada saat ini dan dirasa bahwa tindak pidana narkotika yang sedang terjadi semakin meluas, dimana tidak lagi melibatkan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang.

Meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat dalam KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Dalam Pasal 1 ayat (18) UU Narkotika, terkait permufakatan jahat terdapat penggunaan kata “untuk” yang menunjukkan bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan atau persekongkolan antara dua orang atau lebih.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Agung Triadami Pranata, “Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, hlm. 2410.

Pemidanaan terhadap permufakatan jahat diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi: Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dihukum dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Dalam hal permufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1), ancaman pidananya ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut. Hal ini berarti bahwa permufakatan jahat menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai dan tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat. Hal ini menunjukkan kekhususan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>46</sup>

#### 4. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Wiryo Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar atau argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum tersebut tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang dapat menilai bahwa putusan tersebut tidak benar dan tidak adil.<sup>47</sup> Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo,

---

<sup>46</sup> Agung Triadami Pranata, "Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", hlm. 2414.

<sup>47</sup> S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

putusan hakim secara sederhana mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, serta amar putusan. Dalam cakupan tersebut, pertimbangan dianggap sebagai bagian yang menjadi dasar utama dalam putusan. Keberadaan alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan menjadi faktor penting untuk menjadikan putusan hakim menjadi objektif dan memiliki kredibilitas.<sup>48</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) *jo* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta harus mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua macam kategori, yaitu:

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fata yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Keterangan Terdakwa;
- 3) Keterangan Saksi;

---

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 22.

- 4) Barang Bukti;
- 5) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana, dan sebagainya.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fata non yuridis yang terungkap dalam persidangan dan biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan dari:

- 1) Latar Belakang Terdakwa;
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa;
- 3) Kondisi Diri Terdakwa, dan
- 4) Agama Terdakwa.<sup>49</sup>

Sebelum menjatuhkan suatu putusan, hakim seharusnya melakukan pertanyaan introspektif kepada dirinya sendiri, seperti jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah, dll. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambilnya didasarkan pada pertimbangan yang jujur, sesuai dengan hukum dan fakta yang ada. Mereka juga perlu mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari putusan tersebut, baik bagi para pihak yang terlibat langsung maupun bagi masyarakat secara luas.

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 212.

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam pertimbangan hakim harus mencakup berbagai kepentingan yang terkait dengan perkara, termasuk kepentingan terdakwa, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pihak penggugat dan tergugat. Namun, dalam praktik peradilan pidana, terkadang kepentingan korban tidak mendapatkan perhatian yang memadai, kecuali dalam beberapa jenis perkara seperti korupsi, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup.

Tidak ada ketentuan yang cukup mengatur perlindungan terhadap korban dalam hukum pidana materiil maupun formil. Bahkan jika terdapat upaya perlindungan terhadap korban, hal tersebut bukan merupakan bagian dari proses perkara. Hal ini menggambarkan tantangan ketika memberikan perhatian yang memadai pada kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana. Meskipun korban seringkali menjadi pihak yang menderita akibat tindak pidana, namun dalam beberapa kasus, fokusnya lebih banyak diberikan pada aspek hukuman terhadap pelaku daripada pemulihan dan perlindungan terhadap korban.

Dalam praktiknya, terdapat dua metode untuk melindungi kepentingan terhadap korban. Pertama, korban dapat mengajukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan (*onrechtmatigedaad*). Kedua, korban dapat melakukan upaya perdamaian dengan pelaku, baik karena upaya yang dilakukan oleh pelaku maupun karena inisiatif dari korban untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berdamai.

Kepentingan korban terkadang tidak memiliki tempat dalam perkara pidana, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku, tanpa melibatkan korban sebagai pihak atau entitas yang terlibat dalam perkara pidana tersebut.

Dalam praktik peradilan, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa. Kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan tersebut merupakan faktor yang menentukan seberapa berat atau ringan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.<sup>50</sup>

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan bagian dari diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan mempertimbangkan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan memperhatikan kondisi pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, maupun terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan

---

<sup>50</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-106.

seni digunakan oleh hakim untuk menentukan putusan berdasarkan insting atau instuisi yang dimiliki, selain pengetahuan yang dimiliki oleh hakim.

Dalam praktik peradilan, terkadang terdapat penggunaan teori yang mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa dalam suatu perkara pidana, dengan memadukan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Namun, perlu diakui bahwa keyakinan hakim adakalanya bersifat subyektif karena hakim seperti manusia biasa, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental yang mungkin mempengaruhi insting atau naluri hakim yang tidak selalu benar. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim, sehingga putusan tersebut mungkin kurang tepat. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk berhati-hati dalam menggunakan teori ini yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi pribadi hakim itu sendiri.<sup>51</sup>

#### c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan yang disarankan dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian dengan mengacu pada putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini menekankan bahwa dalam memutus perkara, hakim tidak boleh hanya mengandalkan instuisi atau insting semata, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu

---

<sup>51</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm. 106-107.

pengetahuan hukum dan pemahaman ilmiah yang relevan terkait perkara yang harus diputuskan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada landasan yang kuat dan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam teori ini, pentingnya kemandirian hakim dalam menguasai berbagai teori dalam ilmu hukum atau ilmu pengetahuan lainnya sangat mempengaruhi putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu, hakim dituntut untuk terus belajar dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu hukum maupun ilmu pengetahuan lainnya.

Dalam praktik persidangan, hakim memang sering kali meminta keterangan dari para ahli yang memiliki kompetensi di bidang tertentu. Keterangan dari para ahli tersebut sangat berharga bagi hakim karena hakim dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam mengenai masalah yang sedang dibahas dalam persidangan. Dengan demikian, hakim dapat membuat keputusan yang didasarkan pada pemahaman tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan maupun masyarakat pada umumnya.<sup>52</sup>

#### d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim memainkan peran penting dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari. Dengan pengalaman yang

---

<sup>52</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm. 107-108.

luas, seorang hakim dapat mengembangkan intuisi dan wawasan yang lebih baik dalam menilai bukti, memahami argumen hukum yang diajukan, dan mengevaluasi implikasi dari keputusan yang akan dijatuhkan. Pengalaman juga membantu hakim dalam memahami keberagaman situasi dan konteks dalam perkara yang berbeda, serta dapat mengantisipasi konsekuensi dan dampak dari putusan yang akan diambil.

Dalam praktiknya, seorang hakim dapat menggabungkan pengalaman masa lalu dengan pengetahuan hukum yang diperoleh selama karirnya untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih berwawasan. Namun, penting bagi seorang hakim untuk tetap mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya, serta mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku, meskipun didasarkan pada pengalaman pribadi yang diperoleh sepanjang karirnya. Penggunaan pengalaman harus diimbangi dengan pertimbangan yang cermat terhadap fakta, hukum, dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam setiap kasus yang dihadapi.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan pokok perkara yang disengketakan. Hakim mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara tersebut sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangannya, hakim harus memiliki motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat seringkali berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang ada dalam diri hakim, agar putusannya dapat memberikan keadilan yang bersifat formal (*procedural*) dan juga keadilan yang bersifat substantif dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak seperti aspek pendidikan, kemanusiaan, ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Namun demikian, peraturan perundang-undangan tetap menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menentukan putusan. Meskipun hakim bukan sekedar corong undang-undang atau penegak hukum semata, tetapi peraturan perundang-undangan tetap menjadi panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan landasan filsafat dan pertimbangan lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.<sup>53</sup>

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan merupakan teori yang berhubungan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak, tetapi dapat juga diterapkan dalam penjatuhan putusan perkara pidana lainnya. Landasan dari teori kebijakan adalah pentingnya rasa cinta terhadap tanah air,

---

<sup>53</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm. 110.

nusa dan bangsa Indonesia serta nilai kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya, teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak agar kelak menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Kebijaksanaan harus dimiliki oleh setiap individu, terutama oleh hakim dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, kebijaksanaan mencakup berbagai elemen yang harus dimiliki oleh seorang hakim, seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi atau insting yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan pribadinya. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara.<sup>54</sup>

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan. Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi tiga aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Keadilan

Salah satu tujuan utama hukum ialah keadilan. Istilah keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar,

---

<sup>54</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm. 105-113.

sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>55</sup> Keadilan sebagai suatu perasaan sesama yang berhubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya. Keadilan dalam konteks hukum melibatkan prinsip bahwa hukum harus diterapkan secara obyektif dan tidak sewenang-wenang terhadap setiap individu, tanpa memandang status jabatan, atau kekuasaan mereka. Hukum harus menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan perbuatan atau status individu, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Aristoteles memiliki pemikiran yang signifikan tentang keadilan dalam karyanya yang berjudul *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Bagi Aristoteles, keadilan adalah keutamaan yang melibatkan ketaatan terhadap hukum. Dalam pandangannya, keadilan dianggap sebagai keutamaan yang bersifat umum. Pada pokoknya pandangan keadilan sebagai pemberian hak yang setara kepada setiap individu, namun bukan dalam arti persamarataan mutlak. Menurutny, keadilan memperlakukan individu yang sama secara adil, sementara individu yang berbeda diperlakukan secara berbeda, sesuai dengan proporsionalitas kesenjangan atau ketidaksetaraan yang ada di antara mereka.

Dalam ungkapannya, “*justice consists in treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality*”, Aristoteles membedakan antara hak persamaan dan hak proporsional. Untuk hal-hal

---

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Keadilan”, <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 02 Maret 2023.

yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.<sup>56</sup> Hak persamaan berarti memperlakukan individu dengan cara yang sama, mengakui kesetaraan mereka sebagai manusia atau warga di hadapan hukum. Sementara itu, hak proporsional memberikan setiap individu apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, atau kontribusi yang telah mereka lakukan.<sup>57</sup>

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan korektif dalam pemikirannya tentang keadilan. Keadilan distributif berkaitan dengan pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya di antara anggota masyarakat. Fokusnya adalah apa yang setiap individu dapatkan dan apa yang patut didapatkan.

Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan atau perbaikan sesuatu yang salah atau melanggar hukum. Jika terjadi pelanggaran atau kesalahan, keadilan korektif berperan dalam memberikan hukuman yang sepatutnya kepada pelaku. Tujuan dari keadilan korektif adalah memperbaiki ketidakadilan yang terjadi dan memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam hubungan antara individu-individu. Dengan demikian keadilan korektif dan keadilan distributif memiliki peran yang berbeda. Keadilan distributif berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam pendistribusian sumber daya,

---

<sup>56</sup> Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib*, vol. xiv, no. 2, Desember 2015, hlm. 137.

<sup>57</sup> Marwan Effendi, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 75-76.

sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan sistem peradilan dalam memperbaiki ketidakadilan yang terjadi.<sup>58</sup>

Pernyataan tersebut mengarah pada pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum dan keadilan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, keadilan tidak hanya berbicara tentang aspek formalitas semata, melainkan juga mencerminkan aspirasi dan cita-cita masyarakat secara garis besar atau komprehensif. Keadilan tidak dapat direduksi menjadi konsep matematis atau pembagian yang sama secara merata kepada setiap individu. Tetapi, keadilan sebenarnya dirumuskan secara filosofis oleh hakim. Sehingga, di sini hakimlah yang dapat merumuskan bahwa itu adil atau tidak.<sup>59</sup>

## 2) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten atau prinsip kepastian hukum menuntut agar hukum dapat ditegakkan secara tegas dan konsisten dalam setiap situasi konkret, sehingga tidak ada ruang bagi penyimpangan atau tindakan sewenang-wenang dari pihak lain.

---

<sup>58</sup> Zakki Adhlyati, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls," *Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 2, 2019, hlm. 417.

<sup>59</sup> Raden Mas Try, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", *Jurnal Supremasi*, vol. 11, no. 2, 2021, hlm. 15.

### 3) Kemanfaatan

Hukum hadir untuk memberikan manfaat kepada manusia, sehingga masyarakat mengharapkan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum, penting untuk menghindari terjadinya keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>60</sup>

Namun dalam praktik peradilan, seringkali sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir sepenuhnya ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Terkadang, asas-asas tersebut dapat saling bertentangan atau sulit dipadukan secara sempurna. Dalam situasi seperti ini, hakim harus membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang paling relevan dan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi.

Asas kepastian hukum menekankan pentingnya mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Penegakan peraturan undang-undang menjadi kunci untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat demi menjaga kepastian hukum. Di sisi lain, asas keadilan melibatkan pertimbangan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan yang berasal dari individu, kelompok, dan masyarakat dalam memutuskan suatu perkara. Penting untuk diingat bahwa persepsi keadilan dapat berbeda antara individu, kelompok,

---

<sup>60</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama cet V*, hlm. 35.

dan masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, hakim harus mampu memahami dan mencerminkan berbagai perspektif tersebut dalam pertimbangan putusannya.

Asas kemanfaatan menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan tujuan dan kegunaan hukum bagi masyarakat secara luas, termasuk aspek ekonomi dan kepentingan umum. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>61</sup>

Penerapan dan penegakan hukum yang baik harus mampu mencapai keseimbangan yang proporsional antara nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Prinsip resiprokalitas menggambarkan hubungan timbal balik antara ketiga nilai tersebut, dimana peningkatan salah satu nilai harus diimbangi dengan pertimbangan terhadap nilai-nilai lainnya. Relasi resiprokalitas ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch dalam Leawoods yang menekankan bahwa hukum harus mengandung kompleksitas aturan yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum harus memberikan manfaat yang konkret dan relevan bagi individu dan masyarakat, namun juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama

---

<sup>61</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm. 132-135.

terhadap semua orang. Selain itu, hukum harus menjadi aturan yang ditaati dan berlaku bagi seluruh masyarakat untuk menjamin kepastian hukum.

Peran hakim dalam proses peradilan sangat penting dalam mempertimbangkan ketiga elemen ini. Jika hanya memperhatikan kepastian hukum saja, kemungkinan keadilan dan kemanfaatan dapat terabaikan. Begitu pula jika hanya memperhatikan kemanfaatan semata, maka kepastian hukum dan keadilan dapat terkompromikan. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk mencari kompromi yang proporsional antara ketiga elemen ini.<sup>62</sup>

## **B. Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian dan Unsur-Unsur atau Rukun *Jarīmah***

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jināyāh* atau *jarīmah*. *Jināyāh* merupakan bentuk Masdar dari kata *janā* yang secara etimologi berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyāh* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Menurut Abdul Qadir Awdah, *jināyāh* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>63</sup>

Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jināyāh* atau *jarīmah*. Istilah *jarīmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah baik dari segi bahasa maupun segi istilah. Dari segi bahasa *jarīmah* merupakan kata

---

<sup>62</sup> Raju Moh. Hazmi, "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018", *Res Judicata*, vol. 4, no. 1, 2021, hlm. 28-29.

<sup>63</sup> Marsaid, *al-Fiqh al-Jināyah* (Hukum Pidana Islam), hlm. 53.

jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Menurut Istilah, *jarīmah* diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.<sup>64</sup>

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarīmah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi dua, pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada *jarīmah* tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat. Unsur ini dikenal dengan istilah *ar-rukn al-madi*.

---

<sup>64</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3-4.

- c. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya. Dalam syari'at Islam, unsur moril disebut dengan *ar-rukn al-adabi*. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Sedangkan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda dengan unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada *jarīmah* ada perbedaan. Unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarīmah*.<sup>65</sup>

## 2. Tinjauan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Narkoba tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam, al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode qiyas. Secara termonologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata *المُخَدَّرَاتُ* yang berasal dari akar kata *خَدَّرَ - يُخَدِّرُ - تَخَدِيرٌ* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.

<sup>65</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 10-12.

Sementara itu secara terminologis narkoba adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif. Contoh narkoba antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Narkoba memang termasuk kategori *khamr* (minuman keras), tetapi bahaya yang ditimbulkan lebih berat dibanding zat itu sendiri.<sup>66</sup>

Jumhur Ulama tidak memisahkan antara sanksi sekedar meminum *khamr* dan sanksi mabuk. Menurut mereka meminum atau memakan suatu zat yang dalam jumlah besarnya memabukkan, maka sedikitnya tetap saja haram, baik mabuk atau tidak. Menurut Imam Abu Hanifah yang diharamkan hanya jenis minuman yang bernama *khamr*, yaitu air anggur yang telah mendidih dan mengeluarkan buih, air anggur direbus dan yang tersisa kurang dari dua per tiga, dan perasan kedelai ketika mendidih dan berbuih.<sup>67</sup> Kemudian mengenai pada unsur-unsur *jarīmah* minuman *khamr* ada tiga macam, yaitu *Asy-Syurbu* (meminum), turut serta berbuat *jarīmah* dan niat yang melawan hukum, sebagai berikut:

a. *Asy-Syurbu* (meminum)

*Asy-Syurbu* (meminum) dalam konteks hukum Islam dijelaskan oleh beberapa ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Menurut pandangan mereka, unsur ini terpenuhi jika seseorang meminum sesuatu yang memabukkan. Seseorang dianggap meminum

---

<sup>66</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 172.

<sup>67</sup> Siti Afiyatul dan Rohmaniyah, "Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Peminum Minuman Keras Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo", *Tesis* (Yogyakarta, UIN Walisongo, 2016), hlm. 20.

apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Jadi, jika minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan, maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya.

Jika seseorang meminum *khamr* untuk obat, telah dinyatakan secara tegas Rasulullah SAW melarang berobat dengan menggunakan dalam hadist riwayat Muslim itu bukanlah obat, namun ia adalah penyakit. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, berobat dengan *khamr* hukumnya boleh dengan syarat tidak ada obat halal yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Hal ini disamakan dengan unsur ini terpenuhi apabila seseorang dengan sengaja dan sadar minum minuman keras padahal ia mengetahui bahwa minuman tersebut adalah *khamr* atau *muskir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *ḥadd* karena tidak ada unsur melawan hukum.

b. Turut serta berbuat *jarīmah*

Dalam hukum pidana Islam, suatu *jarīmah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya melibatkan lebih dari satu orang. Apabila dilakukan oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pelaku melakukan *jarīmah* bersama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarīmah*). Artinya, tindakan bersama-sama itu dilakukan secara kebetulan.
- 2) Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarīmah*.
- 3) Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarīmah*.
- 4) Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarīmah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

c. Niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras padahal ia tau bahwa apa minuman tersebut adalah *khamr* atau *muskir*. Namun, jika seseorang minum minuman yang memabukkan tanpa mengetahui bahwa minuman tersebut mengandung sifat memabukkan dan ia memiliki keyakinan bahwa itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *ḥadd* karena tidak ada unsur melawan hukum.<sup>68</sup>

3. Tinjauan Permufakatan Jahat Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah permufakatan jahat diartikan sebagai perbuatan turut serta melakukan *jarīmah*. *Jarīmah* yang dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama dengan orang lain disebut turut serta melakukan *jarīmah* atau *al-Isytirāk* (الإِشْتِرَاكُ). Secara terminologis, turut serta berbuat *jarīmah* adalah melakukan tindak pidana (*jarīmah*) secara bersama-

<sup>68</sup> Marsaid, *al-Fiqh al-Jināyah* (Hukum Pidana Islam), hlm. 168-170.

sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.

Turut serta berbuat *jarīmah* dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana yang dimaksud. Dalam turut serta kita melihat adanya pelaku dan pembantu. Turut serta melakukan *jarīmah* terbagi menjadi dua macam yaitu turut serta secara langsung (*al-Isytirāk al-mubāsyiru*) dan turut serta tidak langsung (*al-Isytirāk bittasyabbubi*).<sup>69</sup> Perbedaan antara keduanya yaitu jika orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarīmah*, sedangkan yang kedua menjadi sebab adanya baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, akan tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakan *jarīmah*.<sup>70</sup>

Pada dasarnya turut berbuat langsung terjadi apabila orang-orang yang berbuat *jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang atau yang biasa disebut dikalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama “berbilangnya pembuat asli (*mededaders*).<sup>71</sup> Turut serta secara langsung terjadi jika seseorang yang melakukan *jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang yang direncanakan terlebih dahulu atau dapat dilakukan secara kebetulan. Turut berbuat langsung dapat terjadi manakala seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat yang dimaksudkan untuk melaksanakan

<sup>69</sup> Sahid H. M, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 73.

<sup>70</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm.

<sup>71</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 63-68.

*jarīmah* yang diperbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu kejahatan tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut serta secara langsung, pengaruhnya terbatas pada berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepadanya.<sup>72</sup>

Para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan atau memang sudah direncanakan secara bersama-sama sebelumnya. Turut serta secara langsung dalam melakukan jarimah terbagi dalam dua bentuk yaitu *tawāfuq* dan *tamālu'*, yaitu sebagai berikut:

a. *Tawāfuq*

*Tawāfuq* adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa kesepakatan sebelumnya. Kejahatan tersebut terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Para peserta berbuat karena dorongan pribadi dan pikirannya yang timbul seketika itu, atau refleksi terhadap suatu kejadian di hadapannya, seperti yang sering terjadi kerusuhan atau perkelahian secara keroyokan. Menurut kebanyakan fuqaha tanggung

---

<sup>72</sup> Marsaid, *al-Fiqh al-Jināyah (Hukum Pidana Islam)*, hlm. 220.

jawab *tawāfuq* terbatas pada perbuatannya saja, tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan peserta lain.

يسأل كل شريك عن نتيجة فعله فقط ففي حالة التوافق

Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tawāfuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.<sup>73</sup>

b. *Tamālu'*

*Tamālu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Dalam hal ini, para peserta telah bersepakat untuk berbuat sesuatu tindak pidana dan menginginkan bersama terwujudnya hasil tindak pidana itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya. Misalnya pembunuhan atas seseorang yang dilakukan oleh sekelompok orang secara terencana. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban. Sedangkan *tamālu'* para peserta harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara keseluruhan.

يسأل كل شريك عن كل فعل شريك في حالة التمالؤ

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tamālu'* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah”.<sup>74</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada perbedaan pertanggungjawaban antara keduanya. Selain itu, ada sebagian ulama yang tidak membedakan antara *tawāfuq* dan *tamālu'*. Oleh karena itu, baik dalam *tawāfuq* maupun *tamālu'*, pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatan

<sup>73</sup> Abdul Qadir Audah, *At-tasri' Al-Jinā'i Al-Islāmi*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 292.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 292.

masing-masing. Para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibn ‘Abid al-Din dan Al-Sirazy.<sup>75</sup>

Yang juga dipandang sebagai turut berbuat langsung adalah apa yang dikenal sebagai menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plegen*). Ini terjadi apabila si pembuat hanya menjadi alat atau instrument saja dari orang yang menyuruh, misalnya seseorang yang hendak mencuri barang orang lain menyuruh seseorang anak kecil untuk mengambilkan barang tersebut, maka orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pembuat langsung.

Imam Abu Hanifah membedakan cara yang digunakan untuk menyuruh, apabila suruhannya merupakan paksaan, maka dipandang sebagai pembuat langsung. Namun bila tidak sampai kepada tingkatan paksaan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai turut berbuat tidak langsung dan hukumannya tidak sama dengan pembuat langsung. Perbuatan yang terakhir ini dalam hukum positif mungkin dapat disamakan dengan penganjur atau pembujuk melakukan tindak pidana. Mengenai hukumannya, dalam Pasal 55 KUHP penganjur ini dianggap sebagai pelaku, dengan demikian diancam pidana yang sama dengan pelaku.

Pada dasarnya menurut syari’at Islam banyak sedikitnya peserta tindak pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman. Meski demikian, masing-masing peserta bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri-sendiri dan ini tidak dapat dinikmati oleh peserta lain, misalnya dalam suatu tindak

---

<sup>75</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 17-18.

pidana bisa terjadi salah satu peserta melakukan perbuatannya karena membela diri, gila, salah sangka, sementara hal itu tidak ada peserta lain, maka hukuman yang akan dijatuhkan pun tidak sama.<sup>76</sup>

Para ulama sepakat bahwa pelaku turut berbuat secara langsung itu harus dikenai hukuman meskipun ia melaksanakan perbuatan itu bersama dengan orang lain, hanya saja hukuman yang diberikan itu sangat tergantung pada sifat perbuatannya, sifat pelakunya dan niat si pelaku, misalnya bagi seorang pelaku perbuatan itu dilakukan sebagai pembelaan terhadap diri sendiri, sedangkan bagi pelakunya itu merupakan suatu kejahatan. Atau bagi seorang pelakunya hal itu merupakan tindakan kesalahan, sedangkan bagi yang lain merupakan tindakan sengaja. Maka dalam kasus-kasus seperti ini berlaku prinsip-prinsip umum dalam *fiqh jināyāh*.<sup>77</sup>

#### 4. Dasar Penerapan *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadist Nabi SAW dan tindakan sahabat. Salah satu contoh hadist tersebut yaitu:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ  
أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ .

“Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SAW” (HR. Muttafaq ‘Alaih).<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil, 2001), hlm 154-155.

<sup>77</sup> Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam dan Pendekatan Hukum Positif)* (Padang: IAIN Batusangkar Press, 2018), hlm. 35.

<sup>78</sup> Imam Abi Zakariya Yahya, *Kitab Shahih Muslim*, (Beirut Libanon: Darul fikri, 1421 h), hlm. 183.

Hadist tersebut menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah hudūd* adalah zina, *qadzaf*, meminum *khamr*, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *hadd* dan *ta'zīr* antara lain tindakan Umar bin Al-Khathab ketika melihat seseorang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih. Setelah ditelentangkan, ia baru mengasah pisau. Umar mencambuk orang itu dan berkata “asahlah dulu pisau itu”.<sup>79</sup>

*Jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Di samping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah

Adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan di bumi, penyelundupan, dll.

---

<sup>79</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, hlm. 253-254.

2) *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu)

Adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, contohnya seperti penghinaan, penipuan, dll.<sup>80</sup>

Tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:

- 1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
  - 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
  - 3) Kuratif (islah), *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
  - 4) Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.<sup>81</sup>
5. Hukuman *Ta'zīr* bagi Pelaku Permufakatan Jahat dalam Penyalahgunaan Narkotika

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zīr*. Berikut ini adalah penjelasannya:

- a. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zīr* hukumnya wajib sebagaimana *ḥadd*, sehingga tidak boleh diabaikan oleh kepala negara atau kepala daerah. Mereka berpendapat bahwa *ta'zīr* merupakan teguran yang

<sup>80</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 181.

<sup>81</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 142.

disyaratkan untuk menegakkan hak-hak Allah dan memelihara ketertiban sosial dalam masyarakat.

- b. Menurut madzhab Syafi'i, *ta'zīr* hukumnya tidak wajib. Oleh karena itu, seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu menyangkut hak adami atau hak asasi manusia.
- c. Menurut mazhab hanafiyah, *ta'zīr* hukumannya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya, maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. *Ta'zīr* dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali. Penetapan sanksi *ta'zīr* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama laki-laki diperbolehkan. Namun, tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.<sup>82</sup>

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *as-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u* yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* mengacu pada penahanan seseorang untuk mencegahnya melakukan perbuatan yang melanggar hukum,

---

<sup>82</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 145.

baik di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Hukuman penjara dapat digunakan sebagai hukuman pokok atau hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum.<sup>83</sup>

Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zīr* karena:

- a. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW.
- b. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, dan
- c. Narkoba tidak diminum, seperti halnya *khamr*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zīr*. Adapun penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman yang berat bagi penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba, jika perlu hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
- c. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.<sup>84</sup>

Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si

---

<sup>83</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 152-153.

<sup>84</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, hlm. 178.

terhukum. Contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, pemakan riba, penjual *khamr*, saksi palsu, orang yang *hasud*, dan sebagainya.

Adapun tentang lamanya penjara, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian ulama yang lain berpendapat diserahkan kepada hakim. Misalnya al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam *ta'zīr* berbeda-beda lamanya, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarīmah*nya.

Tentang batas terpanjang dan terpendek penjara juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas terpanjang bagi lamanya hukuman penjara adalah satu tahun diqiyaskan kepada hukuman buang. Kemudian batas terendahnya menurut Ibnu Qudamah diserahkan kepada ulil amri, dan sebagian ulama menentukan batas terendahnya adalah satu hari. Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarīmah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.<sup>85</sup>

Dalam hukum pidana islam, turut berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah* yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka tindakannya tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang yang turut berbuat langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Artinya, apabila

---

<sup>85</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 153-154.

*jarīmah* yang dikerjakan selesai dan *jarīmah* itu berupa *ḥadd*, maka dijatuhi hukuman *ḥadd*. Jika tidak selesai, maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zīr*.

Pada dasarnya banyaknya pelaku *jarīmah* tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelaku. Seseorang yang melakukan *jarīmah* bersama-sama dengan orang lain, hukumnya tidak berbeda dengan *jarīmah* yang dilakukan seorang diri.

Masing-masing pelaku dalam *jarīmah* tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan yang berbuat. Meskipun demikian, masing-masing pelaku dalam *jarīmah* itu dapat terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak dapat berpengaruh terhadap orang lain. Seorang kawan pelaku *jarīmah* yang masih di bawah umur atau dalam keadaan gila, dapat dibebaskan dari hukuman karena keadaannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.

Dalam hal pertanggungjawaban pada *jarīmah* turut serta secara *tawāfuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, tanpa dibebani kepada orang lain. Akan tetapi dalam turut serta secara *tamālu'* (disepakati, direncanakan), semua pelaku bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abu Hanifah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu'* adalah sama saja, mereka sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Sahid, *Epistemology Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 83-84.

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020)**

##### **A. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Pertama Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby**

###### **1. Deskripsi Perkara**

Deskripsi perkara yaitu urutan peristiwa yang diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara terkait dengan terjadinya tindak pidana, yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum di meja persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby terdapat suatu kasus posisi yang menguraikan secara obyektif dan lengkap mengenai tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut:

Terdakwa bernama Lano Dani Mei Sumarno BIN Riadji (Alm) pada hari Kamis 07 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saudara Risto (DPO) untuk diminta membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa, lalu terdakwapun mengiyakan atau menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa langsung pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi Supriadi yang berada di Jl. Dupak Timur I/8 Surabaya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

tidak lama kemudian Saksi Supriadi memberikan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan berat masing-masing:

- a. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,72 gram beserta plastik pembungkusnya. Selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung menyimpan narkotika tersebut di celana dalam terdakwa dan terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saudara Risto di area parkir sepeda motor Hotel Sulawesi Gorontalo tepatnya di Jalan Embong Kemiri, Surabaya. Namun setibanya di area parkir, terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Sri Ismanto dan Saksi Andik Yulianto, kedua saksi merupakan anggota dari Polsek Genteng, dan ketika penggedahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya yang

ditemukan di celana dalam terdakwa. Selanjutnya, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Genteng untuk diproses lebih lanjut.<sup>87</sup>

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa surat dakwaan yaitu surat atau akta yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>88</sup>

Tersangka diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu:

- a. Melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun rincian dakwaan: Terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) bersama dengan saudara Risto (DPO), pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain tahun 2019 bertempat di rumah saksi Supriadi, tepatnya di Jl. Dupak Timur I/8 Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat

---

<sup>87</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby, hlm. 3-4.

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 386.

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa dihubungi oleh saudara Risto (DPO) untuk diminta membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa, lalu terdawapun mengiyakan atau menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa langsung pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi Supriadi yang berada di Jl. Dupak Timur I/8 Surabaya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi Supriadi memberikan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan berat masing-masing:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,72 gram beserta plastik pembungkusnya.

Selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung menyimpan Narkotika tersebut di celana dalam terdakwa dan terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saudara Risto di area parkir sepeda motor Hotel Sulawesi Gorontalo tepatnya di Jalan Embong Kemiri, Surabaya. Namun setibanya di area parkir, terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Sri Ismanto dan Saksi Andik Yulianto, kedua saksi merupakan anggota dari Polsek Genteng, dan ketika pengglesahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya yang ditemukan di celana dalam terdakwa. Kemudian, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Genteng untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membantu saudara Risto membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan imbalan dapat mengkonsumsi Narkotika secara cuma-cuma bersama dengan saudara Risto. Selanjutnya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 11067/NNF/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Dengan barang bukti nomor:

- a. 20122/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,188$  gram;

b. 20123/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm).

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 20122/2019/NNF dan 20123/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar *kristal metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor: 20122/2019/NNF seperti tersebut di atas dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram dan 20123/2019/NNF dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram.<sup>89</sup>

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim untuk dakwaan pertama dari Penuntut Umum akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatunya yakni bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun Pasal tersebut memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Majelis Hakim berpendapat yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan namun juga

---

<sup>89</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby, hlm. 2-6.

terhadap korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana narkoba dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

- 2) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan Narkoba Golongan I, maka unsur inipun telah terbukti.

- 3) Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

- 4) Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Bahwa pada unsur ini terdapat sub unsur percobaan yang diatur oleh Pasal 53 KUHPidana dan sub unsur permufakatan jahat yang ketentuannya diatur dalam Pasal 88 KUHPidana dan diartikan secara alternatif atau pilihan yang berarti cukup salah satu sub unsur yang terbukti, maka unsur ini secara hukum telah terbukti. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka benar terbukti bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Supriadi dengan maksud untuk diberikan kepada Risto dan sebagai imbalannya narkoba tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama.

Atas hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan suatu barang yaitu berupa narkoba jenis sabu merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pengertian Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).<sup>90</sup> Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Tindakan penuntutan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut, dengan maksud agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Penuntutan dalam perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau badan hukum, selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses, dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam perundang-undangan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1317.

<sup>91</sup> Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, *Modul Penuntutan* (Jakarta: Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019), hlm. 7.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap suatu perbuatan dari terdakwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby, disusun dengan Dakwaan Alternatif dengan tuntutan yang pada intinya:

- a. Menyatakan Terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terdakwa melakukan tindakan tersebut tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) *Jo* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no LAB: 11067/NNF/2019 tanggal 28 November 2019:

barang bukti nomor 20122/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,188$  gram dan nomor 20123/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan nomor 20122/2019/NNF dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram dan 20123/2019/NNF dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).<sup>92</sup>

Bertitik tolak dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan terdakwa atau dipandang terlalu berat.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP haruslah juga dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang terjadi selama persidangan tersebut yaitu tindak pidana narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat. Adapun keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

---

<sup>92</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby, hlm. 2.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut. Dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan, dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Mengenai status barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim dipertimbangkannya seperti yang terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby dirampas dan dimusnahkan oleh Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. Mengingat Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun amar putusannya berisi sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I”

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa.<sup>93</sup>

#### **B. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Banding pada Putusan Nomor: 657/Pid.Sus/PT.Sby**

Dasar hukum banding dalam perkara pidana di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengertian upaya hukum banding adalah upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. KUHAP mengatur upaya hukum banding dalam Pasal 67 yang berbunyi terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pihak yang dapat mengajukan banding adalah terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum.<sup>94</sup>

Prosedur untuk mengajukan banding ditetapkan dalam Pasal 251 KUHAP. Menurut pasal ini, banding harus diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan di sidang pengadilan tingkat pertama.

---

<sup>93</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby

<sup>94</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 430-431.

Permohonan banding tertulis harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang sesuai dengan Pasal 253 KUHAP.

Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2020 dengan seksama. Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Namun, dalam putusan banding tersebut disebutkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengetahui alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu “Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba Golongan I” sudah tepat dan benar. Demikian juga pembedanya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Surabaya beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini di tingkat banding.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut yaitu Mengadili: 1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa. 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 25 Februari 2020. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.<sup>95</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020**

Kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat II, melalui pengadilan tingkat pertama (PN) yang mengadili perkara tersebut. Kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP yaitu terhadap putusan perkara pidana yang diberikan kepada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada

---

<sup>95</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 657/Pid.Sus/PT. Sby, hlm. 9-11.

Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Ketentuan lain yang mengatur kasasi terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkup peradilan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat (1) dikatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>96</sup>

Syarat pengajuan kasasi yaitu dalam Pasal 245 KUHAP yang menyatakan bahwa permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa tidak hadir.

Sebelum memberikan putusan dalam suatu perkara pada tingkat Kasasi, Hakim Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memperhatikan dan menimbang kembali hasil pertimbangan hakim pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri dan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi.

---

<sup>96</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 292.

Selanjutnya, terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa, Hakim Mahkamah Agung dalam putusan tersebut berpendapat sebagai berikut:

- a. Alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena Terdakwa berada di tempat parkir Hotel Sulawesi Gorontalo Jalan Embong Kemiri Surabaya, tidak sedang melakukan transaksi atau jual beli Narkotika, melainkan terdakwa sedang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam kantong celana dalam terdakwa.
- b. Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya.
- c. Bahwa tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu itu adalah untuk diberikan kepada Risto (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan dari Risto berupa Narkotika secara cuma-cuma yang kemudian akan dikonsumsi bersama-sama dengan Risto.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan pertama, Namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua, maka terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa. Oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 657/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 6 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 25 Februari 2020 harus dibatalkan dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka amar putusan Hakim Mahkamah Agung yaitu:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 8000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no LAB: 11067/NNF/2019 tanggal 28

November 2019: barang bukti nomor 20122/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,188$  gram dan nomor 20123/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan nomor 20122/2019/NNF dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,152$  gram dan 20123/2019/NNF dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>97</sup>



---

<sup>97</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020, hlm. 5-7.

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 4786 K/PID.SUS/2020**

**TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA**

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi**

**Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam memutus suatu perkara atau permasalahan hukum, seorang hakim selain harus mengetahui dasar-dasar hukum apa yang akan digunakan dalam memutus perkara tersebut, hakim juga harus memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan penalaran dalam akal pikirannya. Penalaran hukum disebut dengan istilah *legal reasoning*.<sup>98</sup>

*Legal reasoning* hakim ialah suatu pertimbangan hukum atau pemikiran hukum seorang hakim dengan alasan-alasan yang digunakan dalam menjatuhkan suatu putusan. Melalui pertimbangan hukum atau pemikiran hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum. Mengenai penemuan hukum yang berkaitan dengan tugas seorang hakim, hal ini terjadi pada saat hakim melakukan

---

<sup>98</sup> Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi P. A, “Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd*”, *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 6 no. 2, Oktober 2021, hlm. 56.

pemeriksaan terhadap suatu perkara hingga suatu proses menjatuhkan sebuah putusan.<sup>99</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim dianggap tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga, hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>100</sup>

Dalam pemeriksaan perkara, hakim memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

---

<sup>99</sup> Habrin Andrian Hesta, "Legal Reasoning Hakim Agung Dalam Meluruskan Putusan Hakim di Bawahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016)", *Jurnal Verstek*, vol. 7 no. 3, 2021, hlm. 96.

<sup>100</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, hlm. 142.

memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni terbukti kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>101</sup>

Salah satu bentuk putusan tersebut ialah kasus yang dilakukan oleh terdakwa Lano dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN.Sby yang telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan cara terdakwa disuruh oleh rekannya yaitu saudara Risto untuk membeli narkoba dengan imbalan terdakwa mendapatkan narkoba secara gratis untuk dikonsumsi bersama dengan saudara Risto dan terdakwa pun sepakat. Kemudian, dalam melakukan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hakim harus didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang guna menimbulkan keyakinan pada hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP diterangkan bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN.Sby memuat keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan

---

<sup>101</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, hlm. 140-141.

terdakwa. Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan diantaranya saudara Andik Yulianto dan Sri Ismanto, keduanya merupakan anggota dari Polsek Genteng yang mendapatkan informasi adanya kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya, terdakwa Lano mengakui bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah benar milik terdakwa. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Supriadi seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada saudara Risto dan terdakwa mendapat imbalan berupa narkotika secara cuma-cuma yang akan dikonsumsi bersama dengan saudara Risto.

Barang bukti dalam perkara ini telah diperlihatkan di persidangan, yaitu barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya.

Selanjutnya dalam Putusan Tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN.Sby disebutkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun dalam Putusan Tingkat Ketiga yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung, terjadi pengurangan hukuman terhadap terdakwa yaitu

terdakwa Lano dijatuhi hukuman penjara menjadi 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 8000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Adapun pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 adalah sebagai berikut:

- a. Alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan karena terdakwa berada di tempat parkir Hotel Sulawesi Gorontalo Jalan Embong Kemiri Surabaya, tidak sedang melakukan transaksi atau jual beli narkoba, melainkan terdakwa sedang memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong celana dalam terdakwa, dengan demikian perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- b. Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya.
- c. Bahwa tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu itu adalah untuk diberikan kepada saudara Risto (DPO), kemudian terdakwa mendapat imbalan dari Risto berupa narkoba secara cuma-cuma yang kemudian akan dikonsumsi bersama-sama dengan Risto.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba, namun demikian Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana

dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua dan terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam putusan kasasi tersebut, Hakim Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa pada saat penangkapan yaitu ketika terdakwa berada di tempat parkir Hotel Sulawesi Gorontalo Jalan Embong Kemiri Surabaya, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi atau jual beli Narkotika, melainkan terdakwa sedang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong celana dalam terdakwa. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)” yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya bisa di pertanggungjawabkan. Barangsiapa yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa itu menunjukkan manusia sebagai subyek hukum seperti pelaku dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika. Dalam pasal ini adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum. Dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm). Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini yaitu terdakwa dan unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2) Tanpa hak atau melawan hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi

pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”.

Sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, secara *a contrario* siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dalam undang-undang narkotika adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

3) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Memiliki yaitu haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari barang tersebut ada dalam tangannya atau tidak dan dilihat asal usul bagaimana barang tersebut bisa berada dalam kepemilikannya. Menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman, ada perlakuan khusus terhadap barang dan merupakan tindakan agar hanya pelaku atau orang yang merupakan rekannya yang mengetahui keberadaan barang tersebut. Menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu. Unsur ini lebih luas daripada memiliki karena orang yang menguasai bisa bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi tidak dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan berarti menyiapkan dan tidak untuk digunakan sendiri. Hal tersebut merupakan motif, sehingga dikatakan menyediakan. Motif tidak harus berupa keuntungan, karena pengedaran narkotika tidak harus dalam rangka mencari keuntungan.

Seseorang diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, akan tetapi kesemuanya itu dilarang apabila tanpa hak atau melawan hukum.<sup>102</sup> Dalam perkara ini terdakwa berada di tempat parkir Hotel Sulawesi Gorontalo Jalan Embong Kemiri Surabaya, tidak sedang melakukan transaksi atau jual beli narkotika, melainkan terdakwa sedang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

---

<sup>102</sup> A. R Surjono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 227-231.

sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong celana dalam terdakwa. Unsur-unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Ketika seorang penyalahguna narkotika tertangkap aparat dan terdapat narkotika yang dikonsumsi bagi diri sendiri, maka secara otomatis si penyalahguna tersebut dapat dikenakan Pasal 112. Namun, unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 112 tidak secara tegas mengatur bahwa yang dimaksud memiliki, menyimpan dalam rumusan pasal ini adalah memiliki dan menyimpan bukan dengan tujuan konsumsi untuk diri sendiri. Karena seorang penyalahguna untuk dapat menggunakan narkotika berarti narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan, tidak mungkin penyalahguna narkotika menggunakan narkotika, tetapi narkotika tersebut tidak berada dalam kuasanya.

Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan seseorang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, seyogyanya diikuti dengan tujuan atau fakta hukum untuk kepentingan apa sehingga dengan adanya kejelasan tersebut tidak menimbulkan multitafsir dan tidak digunakan sebagai cadangan karena sebenarnya beberapa pasal dalam UU Narkotika ini terdapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, sehingga dapat dikenakan terhadap semua perbuatan.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Hafrida, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna atau Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, vol. 16, no. 1, Juni 2014, hlm. 65.

- 4) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU No. 35 Tahun tentang Narkotika

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pengertian permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, serta mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa terdapat kesepakatan antara terdakwa Lano dengan saudara Risto (DPO), kemudian dengan kesadaran dan peran masing-masing kesemuanya telah bekerja sama untuk mewujudkan niat dan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika. Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dimiliki oleh terdakwa, karena sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saudara Risto untuk membeli narkotika dengan iming-iming mendapatkan narkotika secara gratis dan terdakwa pun menyetujuinya. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Supriadi dengan maksud untuk diberikan kepada Risto (DPO) dan sebagai imbalan terdakwa akan mendapatkan narkotika secara gratis yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan Risto. Oleh karena itu, majelis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa

untuk mendapatkan suatu barang yang terlarang yaitu narkoba oleh hukum merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat. Kemudian Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ada pada dirinya adalah barang atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Perkara tersebut sesuai dengan syarat permufakatan jahat menurut KUHP yaitu adanya niat dan kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan, maka dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat.

Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming* (penyertaan) yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dasar hukum tindak pidana penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Salah satu bentuk penyertaan yaitu pelaku (*pleger*) adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan dan dapat dipidana yang sama dengan pembuat. *Pleger* disebut sebagai orang yang secara materiil dan nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi unsur dari rumusan delik yang terjadi. Pada prinsipnya, ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi *pleger* adalah orang yang disuruh melakukan dan tentu saja ia ada pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut serta dapat dibuktikan kesalahannya.

Dalam putusan kasasi tersebut, perbuatan terdakwa termasuk ke dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) yaitu terdakwa Lano berperan sebagai pelaku (*pleger*) yang disuruh oleh saudara Risto untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan imbalan terdakwa akan mendapatkan narkoba tersebut

secara cuma-cuma yang kemudian akan dikonsumsi bersama dengan saudara Risto. Kemudian saudara Risto berperan sebagai *doen pleger* yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini saudara Risto menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba

Selanjutnya, pemidanaan terhadap permufakatan jahat diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun tentang Narkotika, yang disebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP. Pencantuman unsur-unsur penyertaan dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yaitu memiliki atau menguasai

narkotika. Dalam putusan kasasi tersebut, terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yaitu: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Permufakatan jahat menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai dan tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat. ancaman pidana untuk permufakatan jahat diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang disebutkan bahwa pelaku dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1). Sehingga dalam putusan kasasi tersebut terdakwa diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika *jo* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut menggunakan teori *ratio decidendi* yaitu teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yaitu berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan seperti aspek kemanusiaan, aspek kemanfaatan, dan aspek kepastian hukum. Kemudian peraturan perundang-undangan dijadikan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan. Dalam hal ini hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau tidak, menentukan apakah putusan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan penjatuhan pidana di bawah minimal khusus yaitu berupa penjara 2 (dua) tahun dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 dikarenakan peran terdakwa dalam kasus ini sebagai pelaku (*pleger*) yang disuruh oleh saudara Risto untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu. Meskipun tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu itu untuk dikonsumsi untuk diri sendiri (terdakwa) bersama dengan temannya yaitu saudara Risto, namun telah terjadi kesepakatan atau permufakatan antara terdakwa dengan saudara Risto yang dilakukan atas kesadaran dan peran masing-masing.

Sisi keadilan bagi penjatuhan pidana di bawah minimal dalam perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 diterapkan dengan baik yakni Terdakwa dihukum sesuai dengan bobot dan kadar kesalahannya, karena Terdakwa sebagai pelaku (*pleger*) dan narkoba jenis shabu yang dimiliki terdakwa hanya seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang termasuk relatif sedikit serta tujuan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk diri sendiri dan rekannya, maka terdakwa seharusnya juga berhak untuk mendapat hukuman yang relatif ringan.

## **B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 merupakan salah satu contoh tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba, menurut pandangan hukum islam perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dengan adanya permufakatan jahat mengenai pandangan sanksi atas perbuatan tersebut yaitu:

Hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Kemudian Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalahguna narkoba, maupun korban penyalahgunaan narkoba, namun cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (menyalahgunakan) narkoba. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak

pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (*ikrah*).

Menurut pandangan Islam, narkoba yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, mengenai hukumnya tidak disebutkan secara khusus di dalam al-Qur'an ataupun al-Hadist. Narkoba dengan *khamr* sangatlah berbeda, dalam mengqiyaskan narkoba dengan *khamr* sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat. Narkoba pada masa Nabi Muhammad Saw dan pada masa sahabat tidak ada dan tidak ditentukan juga dalam al-Qur'an maupun hadist atau sunnah. Terdapat argumentasi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mengatakan bahwa:

1. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah Saw.
2. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya *khamr*.
3. Narkoba bukan diminum sama halnya dengan *khamr*.
4. Narkoba jenis dan macamnya banyak sekali. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda.

Perbedaan *khamr* dengan narkoba yaitu *khamr* tidak memiliki efek ketergantungan yang tinggi, tetapi narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, kemudian juga *khamr* tidak mengurangi fungsi organ tubuh, sedangkan narkoba dapat mengurangi fungsi dari organ tubuh. Oleh karena itu, narkoba lebih berbahaya dari pada *khamr*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zīr*. Adapun penyalahgunaan

narkotika mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Dengan demikian, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba, jika perlu diberi hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
- c. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.<sup>104</sup>

Penulis sependapat dengan Hakim Mahkamah Agung di mana dalam fakta persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, maka terdakwa diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sedangkan, menurut hasil analisis penulis terhadap Putusan Kasasi Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang telah dibuktikan di depan persidangan bahwa terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) mengakui telah melakukan permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika narkotika sehingga terdakwa harus

---

<sup>104</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 178.

mengakui telah memiliki atau menguasai narkoba, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan unsur-unsur hukum pidana Islam yang telah terpenuhi. Dapat ditarik unsur-unsur hukum pidana Islam tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas, Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formil” (*al-Rukn al-Syar’i*).
- 2) Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jināyah*, baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materiil” (*al-Rukn al-Madi*).
- 3) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*).<sup>105</sup>

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jināyah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah*. Dalam Hukum Pidana Islam, seseorang dapat dinyatakan bersalah ketika telah memenuhi unsur formil, materiil, dan adanya pelaku *jarīmah*. Unsur formilnya yaitu terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum, sehingga dalam hal ini terdakwa telah melanggar

---

<sup>105</sup> Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya mengenai unsur materilnya yaitu perilaku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan atau tidak adanya perbuatan bersifat melawan hukum. Berdasarkan keterangan dari terdakwa yaitu terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,72 gram. Dan yang terakhir yaitu unsur adanya pelaku *jarīmah*, yaitu seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (mukalaf) secara hukum, dalam hal ini terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) telah mencapai umur 44 tahun dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan berpendapat bahwa:

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) merupakan perbuatan permufakatan jahat dimana dalam Hukum Pidana Islam permufakatan jahat termasuk dalam turut serta melakukan *jarīmah* atau *al-Isytirāk* (الْإِشْتِرَاكُ). Secara terminologis, turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (*jarīmah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Perbuatan terdakwa termasuk dalam turut serta secara langsung (*al-Isytirāk al-mubāsyirū*).

Turut serta secara langsung terjadi jika seseorang yang melakukan *jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang yang direncanakan terlebih dahulu atau dapat dilakukan secara kebetulan. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang di pandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksudkan untuk melaksanakan kejahatan kekerasan yang dilakukannya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu kejahatan tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut serta secara langsung. Pengaruhnya terbatas pada berat atau ringannya hukuman yang djatuhkan padanya.<sup>106</sup>

Turut serta secara langsung dalam melakukan jarimah terbagi dalam dua bentuk yaitu *tawāfiq* dan *tamālu'*. Turut serta secara langsung secara *tamālu'* adalah para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jarīmah* dan telah bersepakat untuk melaksanakannya. Sehingga perbuatan Terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) termasuk dalam kategori *tamālu'* karena telah terjadi kesepakatan atau permufakatan jahat yang dilakukan dengan sengaja dan atas kesadaran. Maka mereka yang melakukan perbuatan *tamālu'* termasuk mukallaf yaitu orang yang dapat memahami taklif, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.


Penyalahgunaan narkoba secara melawan hukum, dalam hal ini perbuatan terdakwa tergolong *jarīmah ta'zīr* yang oleh al-Qur'an dan al-Hadist jenisnya dan hukumannya belum ditentukan. Sanksi hukuman yang ditegaskan dalam al-Qur'an bukan dimaksudkan dengan pengertian harfiyahnya, melainkan

---

<sup>106</sup> Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, hlm. 220.

bertujuan untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga menjadi pelajaran bagi orang lain supaya tidak mendekati narkoba.

Menurut penulis, bahwa sanksi yang tepat dalam menentukan hukuman bagi terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) dalam perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba adalah sanksi *ta'zīr*. Dan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim berupa hukuman *ta'zīr* berupa penjara selama (dua) tahun sudah tepat, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa Lano Dani Mei Sumarno Bin Riadji (Alm) yaitu berbuat turut serta dalam penyalahgunaan narkoba, yang tidak terdapat aturannya di dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Bila ditinjau dari jenis hukuman *ta'zīr* dalam perkara ini adalah hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu penjatuhan berupa penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas, kepada terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020 didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Peran terdakwa dalam kasus ini yaitu sebagai pelaku (*pleger*) yaitu orang yang disuruh melakukan tindak pidana dan rekannya Risto sebagai *doenpleger*. Dengan kesadaran dan peran masing-masing kesemuanya telah bekerja sama untuk mewujudkan niat dan tujuan untuk menyalahgunakan narkotika sehingga perbuatan tersebut merupakan permufakatan jahat.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam hukum Islam permufakatan jahat disebut dengan turut serta berbuat *jarīmah* atau *al-Isytirāk* (الإشْتِرَاك) yang mana termasuk perbuatan turut serta secara *tamālu'* karena telah terjadi kesepakatan atau permufakatan jahat yang dilakukan dengan sengaja

dan atas kesadaran diri sendiri. Maka mereka yang melakukan perbuatan *tamālu'* termasuk orang mukallaf. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman *ta'zīr*, yang sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020, berupa penjara terbatas karena dalam perkara tersebut terdapat unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba. Tetapi dalam hal menjatuhkan hukuman dalam perkara ini diserahkan kepada Majelis Hakim.

## **B. Saran**

1. Hakim sebagai wakil tuhan di dunia diharapkan ketika memutus suatu perkara agar menjatuhkan putusan sebaik mungkin sehingga terciptanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pelaku, dengan menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas sehingga benar-benar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Karena dampak perbuatan dari pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut akan membuat dampak buruk bagi korbannya.
2. Untuk para penyalahguna narkoba harus memahami dan mempunyai kesadaran bahaya penggunaan narkoba karena termasuk perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam maupun hukum positif di Indonesia, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain serta harus mempunyai pendirian yang teguh pada prinsipnya.
3. Bagi pemerintah diharapkan agar lebih optimal dalam meningkatkan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amin, S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Audah, Abdul Qadir, *At-tasri' Al-Jinā'i Al-Islāmi*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djazuli, H. A, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Effendi, Marwan, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Farid, A. Z. Abidin, dan A. Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. 10. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harefa, Beniharmoni, dan Vivi Ariyanti. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.

- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Jazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jināyah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. *Modul Penuntutan*. Jakarta: Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sahid. *Epistemology Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sahid, H. M. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syamil, 2001.
- Sarjono, DD. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Surjono, AR, dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Yahya, Imam Abi Zakariya. *Kitab Shahih Muslim*. Beirut Libanon: Darul fikri, 1421 h.

Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam dan Pendekatan Hukum Positif)*. Padang: IAIN Batusangkar Press, 2018.

### **Jurnal dan Skripsi:**

Adlhiyati, Zakki. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls". *Jurnal Hukum*. Vol. 2, no. 2, 2019.

Afiyatul, Siti, dan Rohmaniyah. "Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Peminum Minuman Keras Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Walisongo, 2016.

Anwar, Umar. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman)". *Jurnal Legislasi Inonesia*. Vol. 13, no. 3, 2016.

Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam". *Al-Manahij*, Vol. XXI, no. 2, 2017.

Damandra, Abu Rahman. "Putusan Bebas Terhadap Pelaku Perbuatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1434/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2019.

Hafrida. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna atau Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi". *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol. 16, no. 1, 2014.

Hazmi, Raju Moh. "Konstruksi Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018". *Res Judicata*. Vol. 4, no. 1, 2021.

Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam". *Mazahib*. Vol. xiv, no. 2, 2015.

Hesta, Habrin Andrian. "Legal Reasoning Hakim Agung Dalam Meluruskan Putusan Hakim di Bawahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016)". *Jurnal Verstek*. Vol. 7 no. 3, 2021.

Jainah, Zainab Ompu. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I". *Keadilan Progresif*. Vol. 6, no. 1, 2015.

Kermite, Claudio A. "Delik Perbuatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*. Vol. 7, no. 4, 2017.

Nadirah, Siti. "Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja". *Musawa: Journal for Gender Studies*. Vol. 9, no. 2, 2017.

Ponglabba, Chant.S. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP". *Lex Crimen*, Vol.VI, no. 6, 2017.

Pranata, Agung Triadami. "Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8, no. 4, 2019.

Samsinar, A. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat. (Studi Kasus Putusan No. 1697/Pid.Sus/2017/Pn.Mks)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.

Sulistiyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi P. A. "Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd*". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6 no. 2, 2021.

Try, Raden Mas. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik". *Jurnal Supremasi*. Vol. 11, no. 2, 2021.

#### **Website:**

Izan, Khaerul. "Pengadilan Negeri Kota Cirebon Hukum Mati Enam Terdakwa Narkoba", <https://jambi.antaranews.com/berita/317060/pengadilan-negeri-cirebon-hukum-mati-enam-terdakwa-narkoba>, diakses Kamis 10 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan, <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 02 Maret 2023.

Karnadi, Alif, "Mayoritas Penghuni Lapas di Indonesia dari Kasus Narkoba". <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba>, diakses Kamis 10 November 2022.

Muhammad, Imamudin. "BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 Hingga Pertengahan Tahun 2022". <https://www.timesindonesia.co.id/>, diakses Kamis 22 September 2022.

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN). "Indonesia Drugs Report 2022", <https://puslitdatin.bnn.go.id/>, diakses Sabtu 12 November 2022.

#### **Peraturan dan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 177/Pid.Sus/2020/PN Sby.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 657/Pid.Sus/2020/PT.Sby.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020.





**PUTUSAN**

Nomor 4786 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LANO DANI MEI SUMARNO bin RIADJI**  
(Almarhum);  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/23 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dupak Timur I/7 Surabaya atau kost Jalan Kapasari Pendukuhan Gang Bei Nomor - Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**  
**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4786 K/Pid.Sus/2020*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LANO DANI MEI SUMARNO bin RIADJI (Almarhum), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa LANO DANI MEI SUMARNO bin RIADJI (Almarhum), selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:11067/NNF/2019 tanggal 28 November 2019:barang bukti Nomor 20122/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,188 gram dan Nomor 20123/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan Nomor 20122/2019/NNF dikembalikan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4786 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto  $\pm$  0,152 gram dan 20123/2019/NNF dikembalikan  
dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 25 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LANO DANI MEI SUMARNO bin RIADJI (Almarhum) SOLEH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:11067/NNF/2019 tanggal 28 November 2019:barang bukti Nomor 20122/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,188 gram dan nomor 20123/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan Nomor 20122/2019/NNF dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,152 gram dan 20123/2019/NNF dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4786 K/Pid.Sus/2020



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 657/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 6 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 177/Pid.Sus/ 2020/PN.Sby tanggal 25 Februari 2020;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 357/Akta Pid/KAS/VII/2020/PN.Sby *juncto* Nomor 657/PID.SUS/2020/PT SBY *juncto* Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4786 K/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena ketika Terdakwa berada di tempat parkir Hotel Sulawesi Gorontalo Jalan Embong Kemiri Surabaya, tidak sedang melakukan transaksi atau jual beli Narkotika, Terdakwa sedang memiliki/menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu, yang ditemukan di dalam kantong celana dalam Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu adalah seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu-shabu itu adalah untuk diberikan kepada RISTO (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan dari RISTO (DPO) berupa Narkotika secara cuma-cuma yang akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan RISTO (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4786 K/Pid.Sus/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 657/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 6 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 25 Februari 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **LANO DANI MEI SUMARNO bin RIADJI (Almarhum)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 657/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 6 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 25 Februari 2020;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LANO DANI MEI SUMARNO bin RIADJI (Almarhum)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4786 K/Pid.Sus/2020*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:11067/NNF/2019 tanggal 28 November 2019: barang bukti Nomor 20122/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,188 gram dan Nomor 20123/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,082 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan Nomor 20122/2019/NNF dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,152 gram dan 20123/2019/NNF dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4786 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4786 K/Pid.Sus/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :026/Un.17/D.Syariah/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MAKHBUBAH  
NIM : 1817303022  
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tata Negara  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020)" pada tanggal 19 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : Makhbubah  
NIM : 1817303022  
Smt./Prodi : 9-HTN A/ Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020)**

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	November	Jum'at, 4-11-2022	-Revisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Sumber Data, dan Sistematisa Pembahasan.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	November	Senin, 14-11-2022	-Revisi Definis Operasional.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	November	Kamis, 24-11-2022	Outline Proposal dan ACC Semprop.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 24 November 2022

Pembimbing:

*[Signature]*  
Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum  
NIP. 19830114200801214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
4.	Januari	Senin, 9 Januari 2023	Revisi Bab 1 Setelah Semprop	Vivi	
5.	Februari	Jum'at, 10 Feb 2023	Bimbingan Bab II	Vivi	
6.	Februari	Jum'at, 17 Feb 2023	- Bimbingan Bab II - Penambahan Materi terkait Teori Keaddlan	Vivi	
7.	Maret	Jum'at, 3 Maret 2023	- Bimbingan Bab II - Lanjut mengerjakan Bab II	Vivi	
8.	Maret	Senin, 20 Maret 2023	- Bimbingan Bab II	Vivi	
9.	April	Senin, 3 April 2023	- Bimbingan Bab IV	Vivi	
10.	April	Selasa, 4 April 2023	- Bimbingan Bab IV, Penambahan Materi terkait Teori Perwujudan Jahat	Vivi	
11.	April	Jum'at, 14 April 2023	- Revisi Bab IV, Bimbingan Full Skripsi	Vivi	
12.	Mei	Jum'at, 26 Mei 2023	- ACC Munagasyah	Vivi	

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 26 Mei 2023

Pembimbing,

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum  
 NIP. 19830114200801214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13545/03/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : MAKBUBAH  
**NIM** : 1817303022

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	85
# Tartil	:	80
# Imla`	:	100
# Praktek	:	85
# Nilai Tahfidz	:	90



ValidationCode

Purwokerto, 03 Jul 2019  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

**Nasrudin, M. Ag**  
NIP: 197002051 99803 1 001

# الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٦/١٢٣١٧

منحت الى

الاسم

: محبوبة

المولودة

: بتشيلاتشاب، ١٨ سبتمبر

١٩٩٩

الذي حصل على

٤٩ :

فهم المسموع

٥٥ :

فهم العبارات والتراكيب

٥٤ :

فهم المقروء

٥٢٧ :

النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١

ديسمبر ٢٠١٨

بورو وكرتو، ٧ أكتوبر ٢٠١٨  
مبا، مديرة رئيس الوحدة لتنمية اللغة،  
الدكتورة أدي روسوانتي، مديرة الجامعة،  
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٣١٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode

# EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)  
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/12317/2021

This is to certify that

Name : MAKHBUBAH  
Date of Birth : CILACAP, September 18th, 1999

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 49  
2. Structure and Written Expression : 53  
3. Reading Comprehension : 51

Obtained Score : 508



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, October 7th, 2021  
Head of Language Development Unit,  
*the King*  
  
Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP: 198607042015032004



# SERTIFIKAT

Nomor: 511/K.LPPM/KKN.48/08/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **MAKHUBUBAH**  
NIM : **1817303022**  
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HTN**

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021  
dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **90 (A)**.

  
Purwokerto, 29 Oktober 2021  
Ketua LPPM,  
  
D. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 [www.syariah.iainpurwokerto.ac.id](http://www.syariah.iainpurwokerto.ac.id)

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Makhbubah  
NIM : 1817303022  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 93,3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/1717X/2021

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**MAKHUBUBAH**  
NIM: 1817303022

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 18 September 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	95 / A
Microsoft Excel	97 / A
Microsoft Power Point	85 / A-



Purwokerto, 06 Oktober 2021  
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Ejiar Hardoyono, S.Si, M.Sc  
NIP. 19801215 200501 1 003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Makhbubah
2. NIM : 1817303022
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 18 September 1999
4. Alamat Rumah : Jalan Kauman No. 55 Rt. 02/01 Kesugihan  
Kidul, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap
5. Nama Ayah : Mugiono
6. Nama Ibu : Siti Musyarofah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 01 Kesugihan, 2011
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 2 Maos, 2014
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo,  
2017
  - d. S1, tahun masuk : 2018

Purwokerto, 07 Juni 2023

  
Makhbubah  
1817303022